

# **LAPORAN PENELITIAN**

## **ANALISIS KREDIT MACET PADA PT. BRI UNIT GATOT SUBROTO MALANG**



**Oleh :  
Ronny Hendra Hertanto - NIDN : 0706037501**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS GAJAYANA  
MALANG, 2021**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Pengertian Bank.....	11
2.3 Tujuan Bank .....	11
2.4 Pengertian Kredit.....	12
2.5 Unsur- Unsur Kredit .....	14
2.6 Prosedur Umum Perkreditan .....	14
2.7 Pengertian Kredit Bermasalah .....	20
2.8 Faktor-Faktor Terjadinya Kredit Bermasalah.....	21
2.9 Cara Mengatasi atau Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah ....	23
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi Penelitian .....	28
3.2 Jenis Penelitian .....	28
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	28
3.4 Operasionalisasi Variabel .....	29
3.5 Metode Analisis.....	30
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	33
4.1.2 Lokasi Perusahaan .....	34
4.1.3 Produk-Produk PT. BMA .....	35

4.1.4	Prosedur Pemberian Kredit.....	36
4.2	Hasil Analisis Data .....	38
4.2.1	Analisa Kredit Pada tingkat kolektibilitas pinjaman pada BPR Mandiri Adiyatra.....	39
4.2.2	Persetujuan Kredit .....	39
4.2.3	Pengikatan Kredit .....	40
4.2.4	Pengawasan Kredit .....	40
4.2.5	Faktor-faktor Yang Menimbulkan Kredit Bermasalah pada PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto.....	43
4.2.6	Penyelesaian Kredit Bermasalah .....	50

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	54
5.2	Saran .....	55

## DAFTAR PUSTAKA

## LEMBAR PENGESAHAN

**Judul** : Analisis Kredit Macet Pada PT. BRI Unit Gatot Subroto Malang

**Ketua Pelaksana**

Nama Lengkap : Ronny Hendra Hertanto  
Perguruan Tinggi : Universitas Gajayana Malang  
NIDN : 0706037501  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Akuntansi  
Nomor HP : 081252463033  
Alamat surel (email) : ronnyhendrahertanto@unigamalang.ac.id

**Institusi Mitra (jika ada)**

Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggungjawab : -  
Tahun Pelaksanaan : -  
Biaya Tahun Berjalan : -  
Biaya Keseluruhan : -



Malang, 12 Desember 2021  
Ketua Pelaksana



Ronny Hendra Hertanto.,SE.,MSi.  
NIDN : 0706037501

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur, kami panjatkan kepada Tuhan YME. atas selesainya Laporan Penelitian bidang Keuangan dan Pasar Modal. Laporan Penelitian ini disusun sebagai salah satu bentuk dari hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Penelitian.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh Pimpinan di Universitas Gajayana Malang beserta teman-teman dosen di Program Studi Akuntansi, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material dalam penyelesaian Laporan ini.

Permohonan maaf juga kami haturkan kepada seluruh pihak, apabila selama pelaksanaan penelitian hingga tersusunnya Laporan ini, kami telah melakukan kesalahan dan kekihilafan. Kami sadar bahwa Laporan ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu, saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan kegiatan penelitian di masa yang akan datang. Semoga Laporan Penelitian ini bermanfaat.

## ABSTRAK

**Abstrac :** The purpose of this study is to analyze the factors that cause the occurrence of non-performing loans at PT. BRI Unit Gatoto Subroto Malang and provide solutions. The type of research used is descriptive research with a case study approach. The data analysis method used in this research is descriptive analysis,

Based on the results of data analysis that has been carried out, it can be concluded that the cause of the emergence of non-performing loans at PT. BRI Unit Gatoto Subroto Malang, among others: a) Lending division, lending in a bank is at risk of causing non-performing loans when the employee serving as the Account Officer (AO) makes mistakes in debtor analysis, especially in customer financial analysis. b) Administration Division, administration can also cause non-performing loans if the division carries out credit realization that is not in accordance with existing regulations, for example the debtor's credit file is incomplete, but has been realized by the credit administration section. c) Billing Section, billing is also at risk of making non-performing loans unresolved, if the billing section is less responsive to problematic debtors. For example, because debtors are difficult to find, the billing department no longer collects, so the problem loans are not immediately resolved.

**Abstrak :** Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. BRI Unit Gatoto Subroto Malang dan memberikan solusi pemecahannya. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif,

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka pada dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab timbulnya kredit bermasalah di PT. BRI Unit Gatoto Subroto Malang antara lain : a) Bagian Lending, lending dalam sebuah bank beresiko menyebabkan kredit bermasalah ketika karyawan yang bertugas sebagai Account Officer (AO) melakukan kesalahan dalam analisis debitur, terutama dalam analisis keuangan nasabah. b) Bagian Administrasi, administrasi juga bisa menyebabkan kredit bermasalah jika bagian tersebut melakukan realisasi kredit tidak sesuai dengan peraturan yang ada, misalnya debitur tersebut berkas kreditnya belum lengkap, namun sudah direalisasi oleh bagian administrasi kredit. c) Bagian Penagihan, penagihan juga beresiko membuat kredit bermasalah tidak terselesaikan, jika bagian penagihan tersebut kurang tanggap terhadap debitur yang bermasalah. Misalnya karena debitur sulit ditemui, bagian penagihan tidak lagi melakukan penagihan, sehingga kredit bermasalah tersebut tidak segera terselesaikan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran uang dan aktivitas utamanya yaitu sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Perbankan merupakan perusahaan yang dalam kegiatannya berhubungan langsung dengan masyarakat.

Bank adalah suatu lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Banyaknya pertumbuhan jumlah bank dan lembaga pembiayaan memicu Bank Rakyat Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Salah satu pelayanan yang merupakan keunggulan Bank Rakyat Indonesia adalah proses pemberian kredit yang cepat dengan syarat yang flexible. Kelebihan proses pemberian kredit yang dimiliki Bank Rakyat Indonesia tersebut ternyata memiliki resiko yang besar pula. Semakin banyak kredit yang disalurkan berbanding lurus dengan besarnya resiko yang terkandung di dalamnya, di mana resiko yang mungkin timbul adalah menjadi bermasalahnya kredit tersebut yang selanjutnya disebut kredit bermasalah

Kegiatan atau usaha perbankan begitu dipengaruhi oleh kepercayaan nasabah atau masyarakat luas. Apabila dalam tubuh bank terjadi gejolak maka akan muncul reaksi keras dari masyarakat. Bank dianggap sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara. Fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangat vital, misalnya dalam penciptaan dan peredaran uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat menyimpan uang, melakukan pembayaran atau penagihan dan masih banyak jasa keuangan lainnya. Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan.

Pihak perbankan dalam kaitannya dengan kegiatan perkreditan sering dihadapkan pada masalah kebijakan guna dapat meningkatkan efektifitas sektor perkreditan secara cemerlang dan memperoleh hasil yang memuaskan. Kebijakan pemberian kredit berguna untuk mengantisipasi adanya kegagalan kredit, selain itu kebijakan kredit yang disusun secara profesional merupakan salah satu syarat agar bank dapat menjaga mutu kredit yang akan dan telah disalurkan. Pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan atas asas-asas perkreditan yang sehat, diperlukan suatu kebijakan perkreditan tertulis dengan sistem dan prosedur perkreditan yang tepat.

Kebijakan kredit memuat semua hal pokok yang berkaitan dengan perkreditan atau peraturan-peraturan tentang perkreditan. Kebijakan kredit merupakan pedoman kerja di bidang perkreditan, maka kebijakan tersebut harus mengandung keputusan-keputusan yang bersifat teknis operasional. Kebijakan kredit juga memuat tujuan yang ingin dicapai oleh bank, dan tujuan



kebijakan kredit adalah untuk menunjang tercapainya tujuan usaha bank secara keseluruhan. Penggunaan sistem dan prosedur yang tepat maka dengan sendirinya sebuah bank penyalur kredit akan mampu menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kajian mengenai kredit bermasalah berfungsi salah satunya untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengendalikan aktivitas kredit yang dilakukan yaitu upaya yang dilakukan salah satunya untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah. Analisis kredit bermasalah dapat memberikan gambaran serta memberi penjelasan tentang baik atau buruknya sistem yang diterapkan oleh bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Analisis terhadap nasabah merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan dalam analisis kredit bermasalah. Dengan kata lain, melalui analisis terhadap nasabah menjadi hal penting atau utama sehingga seluruh aktivitas yang terkait dengan permasalahan perkreditasi dapat diantisipasi secara maksimal.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengetahui kualitas kas produktif suatu bank adalah rasio NPL (*Non Performing Loans*), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat bermasalahnya suatu kredit. Rasio ini menunjukkan kemampuan kolektibilitas

sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. Bank Indonesia telah menetapkan nilai standar untuk rasio NPL sebesar 5%. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan bank memiliki kinerja yang rendah semakin besar.

PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto merupakan salah satu bank yang terdapat di wilayah Kota Malang, dimana aktivitas operasionalnya salah satunya adalah memberikan pelayanan pinjaman kepada masyarakat. Bentuk pinjaman yang diberikan yaitu berupa pinjaman konsumtif, investasi dan modal kerja. Ketiga jenis pinjaman tersebut menjadi sumber penerimaan yang diperoleh pihak Bank. Namun demikian dalam aktivitas kredit yang dilakukan pihak Bank mengalami sedikit permasalahan terkait dengan terjadinya kredit bermasalah. Berdasarkan tingkatannya kredit bermasalah terbagi menjadi tiga yaitu kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Kondisi yang mulai terjadi pertengahan tahun dan meningkat mulai bulan Oktober 2020 yang menunjukkan adanya peningkatan kredit bermasalah yang terjadi dan kondisi ini dapat ditunjukkan pada tabel 1.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kredit Macet**  
**Pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto Kota Malang**

### Bulan Januari – Desember Tahun 2020

Bulan	Jumlah	<i>Outstanding</i>	%
Januari	93.334.716	1.506.455.898	6,20%
Februari	94.834.710	1.641.728.344	5,78%
Maret	97.354.716	1.682.551.584	5,79%
April	98.854.716	1.678.836.817	5,89%
Mei	99.854.716	1.798.539.410	5,55%
Juni	107.854.882	1.798.231.422	6,00%
Juli	105.237.534	1.787.524.984	5,89%
Agustus	105.234.876	1.767.986.780	5,95%
September	105.233.745	1.706.386.470	6,17%
Oktober	346.077.992	1.870.123.217	18,51%
November	340.855.745	1.865.630.960	18,27%
Desember	341.635.494	1.883.029.746	18,14%

Sumber: PT BRI (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto Kota Malang, 2020

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa total kredit macet menunjukkan adanya peningkatan apabila dilakukan perbandingan antara bulan Januari sampai Desember 2020. Apabila dilakukan perbandingan antara jumlah kredit macet dengan nilai *outstanding* menunjukkan adanya peningkatan yang tinggi pada bulan Oktober yaitu mencapai 18,50%. Kondisi ini mengindikasikan belum maksimal sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh pihak manajemen PT. Bank BRI Cabang Gatot Subroto. Dari uraian diatas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian tentang Analisis Kredit Macet Pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto Kota Malang. Sehingga diharapkan peneliti dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kredit bermasalah dan dapat memberikan solusi untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut. Penelitian ini memfokuskan untuk meneliti tentang kredit bermasalah yang terdiri dari : kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan yaitu faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto Kota Malang dan memberikan solusi pemecahannya?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kredit ditinjau dari internal Bank dan nasabah.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT PT BRI (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto Kota Malang dan memberikan solusi pemecahannya.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi PT BRI (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto Kota Malang mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya serta mampu memberi suatu masukan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai perbankan dan penganalisaan faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Tata urutan secara garis besar dalam penyusunan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan masalah serta tujuan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini mengenai landasan teori yang menguraikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Teori ini diambil dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu meliputi penentuan lokasi penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan definisi operasional variabel

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian ini yaitu berisi tentang gambaran umum perusahaan dan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini dapat disajikan pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Darussalam (2018) dengan judul penelitian yaitu Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado .	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kredit bermasalah di PT Bank Sulut Cabang Utama Manado.	Hasil penelitian menunjukkan ada 8 faktor penyebab kredit bermasalah di PT Bank Sulut Cabang Utama Manado dan faktor dominannya adalah Pilihan. Perusahaan sebaiknya memperhatikan dan memperbaiki aspek pengelolaan kredit terutama yang berkaitan dengan delapan faktor penyebab kredit bermasalah.
2.	Ramadhan (2018) Analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet	Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara parsial faktor internal nasabah dan eskternal mempengaruhi terjadinya kredit macet. Secara simultan juga dapat diketahui bahwa faktor internal nasabah dan eskternal berpengaruh secara signifikan terjadinya kredit macet dan faktor internal mempunyai pengaruh dominan terhadap terjadinya kredit macet.
3.	Rini Gustifa (2019) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Padang (Didasarkan Persepsi Anggota Koperasi)	Tujuan penelitian untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Padang (Didasarkan Persepsi Anggota Koperasi)	Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet adalah hal yang sangat penting diperhatikan oleh pengurus koperasi serta karyawan/ anggota dari koperasi Bhinneka agar tingkat kredit macet bisa dikurangi.

Dilanjutkan.....

.....lanjutan Tabel 2.1.

No.	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Atmadja (2014), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Denpasar Timur Periode 2010 sampai dengan 2012	Tujuan penelitian untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Denpasar Timur Periode 2010 sampai dengan 2012	Faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Denpasar Timur yaitu faktor intern dan faktor ekstern, sedangkan faktor yang paling dominan mempengaruhi kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Denpasar Timur tahun 2010-2012 adalah berasal dari faktor intern yaitu kurangnya pengawasan kredit dengan nilai varimax rotation sebesar 0,866.
5.	Tarigan Irma Norita(2017) Analisis Penyelesaian KUR Mikro Kredit Bermasalah Pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Suryanata Samarinda	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Non Performing Loan (NPL) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Suryanata di Samarinda Pada tahun 2017	Berdasarkan rumusan masalah diatas mengenai Analisis Penyelesaian KUR MIKRO Kredit Bermasalah pada BRI Unit Suryanata maka diajukan hipotesis sebagai berikut: Non Performing Loan (NPL) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Samarinda 1 Unit Suryanata di samarinda pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan Non Performing Loan (NPL) pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014

Sumber : Jurnal Penelitian, 2020.

Keunggulan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu selain untuk melakukan analisis terhadap penyebab terjadinya kredit macet juga akan dilakukan analisis terkait dengan solusi yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet. Analisis terhadap solusi tersebut belum dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet.



## 2.2 Pengertian Bank

Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2), menyebutkan bahwa *bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.*

Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 3) menjelaskan, *definisi bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.*

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 dijelaskan *bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.*

## 2.3 Tujuan Bank

Menurut Sigit Triandaru dan Budisantoso (2006), “fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*”.

Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

### a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan

dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor ri'il tidak dapat dipisahkan. Sektor ri'il tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor ri'il.

b. *Agent of Development*

Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor ri'il. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of service*

Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan

## **2.4 Pengertian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu dasar arti kredit adalah percaya atau kepercayaan,

kredit akan diberikan kepada seseorang apabila kepercayaan sudah disepakati. Menurut UU perbankan No. 10 tahun 1998, pengertian dari kredit adalah: “Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian lain menurut Simorangkir (1991:100), memberikan arti kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Karena kehidupan ekonomi yang semakin modern, prestasi yang sering digunakan adalah prestasi uang, maka transaksi kredit sering kali menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit dalam arti sebenarnya, didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa mendatang.

Sementara menurut Tjoekam (2000:3): Kredit adalah sebagai penundaan pembayaran, yang dimaksud adalah pengambilan atas penerimaan uang dan atau suatu barang tidak dilakukan bersama pada saat menerima akan tetapi pengembalianya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.

Sejalan dengan pengertian-pengertian diatas, menurut Siamat (2001:107), dapat dikemukakan bahwa kredit memberikan konsekuensi bagi bank dan peminjam mengenai hal-hal berikut:

- a. Penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
- b. Kewajiban pengembalian kredit
- c. Jangka waktu pengembalian
- d. Pembayaran bunga, imbalan, atau bagi hasil
- e. Perjanjian kredit.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hakekat dari kredit adalah adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian juga dengan masalah sanksi apabila debitur lalai atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama.

## **2.5 Unsur- Unsur Kredit**

Berdasarkan pengertian dari kredit, kredit diberikan oleh suatu lembaga keuangan (kreditur) dengan dasar kepercayaan begitu juga dengan pihak peminjam (debitur) melakukan pinjaman kredit atas dasar kepercayaan.

Menurut Simorangkir (1991:101), kredit memiliki empat unsur:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari kreditur bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.
- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan pemberian dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan ekonomi yang semakin modern transaksi kredit sering kali hanya berupa uang.

## **2.6 Prosedur Umum Perkreditan**

Prosedur umum dalam pemberian kredit menurut Suyatno (1995:69), yaitu:

- a. Permohonan Kredit

Permohonan kredit merupakan permohonan yang diajukan oleh nasabah atau calon debitur terhadap pihak bank atas fasilitas kredit yang diinginkan.

Permohonan dapat dilakukan dengan mengisi formulir permohonan.

Menurut Mulyadi (2001:82) formulir yang baik akan memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

1. Sedapat mungkin memanfaatkan tembusan atau *copy* formulir
2. Hindari duplikasi dalam pengumpulan data
3. Rancangan formulir sederhana dan ringkas mungkin
4. Masukkanlah unsur *internal check* dalam merancang formulir
5. Cantumkan nama, alamat, dan logo perusahaan pada formulir yang akan digunakan
6. Cantumkan nama formulir untuk memudahkan identifikasi
7. Beri nomor untuk identifikasi formulir
8. Cantumkan nomor garis pada sisi sebelah kiri dan kanan formulir
9. Cetaklah garis pada formulir jika formulir tersebut akan diisi dengan tulisan tangan
10. Cantumkan nomor urut tercetak
11. Rancanglah formulir tertentu sedemikian rupa sehingga pengisi hanya membubuhkan tanda  $\surd$  atau x, atau dengan menjawab Ya atau Tidak untuk menghemat waktu pengisian
12. Susunlah formulir ganda (*carbonless paper*)
13. Pembagian zona sedemikian rupa sehingga formulir dibagi menurut blok-blok daerah yang logis yang berisi data yang saling terkait.

Permohonan dinyatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank.

#### b. Penyidikan dan Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

1. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar hitam dan daftar kredit macet.

3. Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
4. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan.

c. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Pertimbangan dalam pengambilan keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Informasi-informasi yang diperoleh sebagai bahan pertimbangan harus secara tertulis.

Ada dua keputusan yang dapat diambil oleh pemberi keputusan, yaitu :

1. Penolakan Permohonan Kredit

Adalah keputusan bank untuk menolak permohonan kredit dari calon debitur. Dalam memberikan penolakan atas permohonan kredit harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.

2. Persetujuan Permohonan Kredit

Adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Persetujuan permohonan

keputusan.  
kredit ditunjukkan dengan surat perjanjian kredit yang telah disetujui oleh pemberi keputusan.

Surat perjanjian kredit yang jelas harus mencatumkan hal-hal berikut :

- a. Limit fasilitas kredit
- b. Jangka waktu berlakunya fasilitas kredit
- c. Bentuk pinjaman
- d. Tujuan penggunaan kredit secara jelas
- e. Suku bunga
- f. Bea materai kredit yang harus dibayar
- g. Provisi kredit *commitment fee management fee*
- h. Keharusan menandatangani surat perjanjian kredit
- i. Asuransi
- j. Sanksi-saksi seperti denda terlambat pembayaran bunga, denda terlambat pembayaran angsuran, atau terlambat pelunasan, serta saksi atas penyimpangan dari syarat-syarat lainnya dalam surat perjanjian kredit.
- k. Syarat-syarat untuk pengajuan permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit

Surat perjanjian kredit ditentukan minimal dalam rangkap empat, yaitu

: Asli untuk bank sebagai arsip,

- a. Lembar kedua untuk nasabah,
  - b. Lembar ketiga untuk direksi atau pihak tertinggi bank yang terkait dalam proses penyaluran kredit, dan
  - c. Lembar keempat untuk kantor pusat.
- d. Pencairan Fasilitas Kredit

Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Pencairan fasilitas kredit dilaksanakan bila syarat-syarat permohonan kredit benar-benar telah dilengkapi dan mendapat persetujuan kredit oleh pihak yang berwenang. Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- Menarik cek atau giro bilyet
- Menggunakan kuitansi
- Atau dengan dokumen-dokumen lain yang oleh pihak bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran.

Prosedur kredit dalam setiap bank mungkin tidak sama, adapun menurut Sinungan (1995:31) memaparkan bahwa secara umum prosedur penyelesaian pemberian kredit dapat diurut sistematikanya sebagai berikut :

- Pertama : Permohonan kredit diajukan oleh nasabah kepada bank. Permohonan itu disampaikan kepada Direktur dan oleh Direktur segera diteruskan ke bagian kredit untuk diolah.
- Kedua : Oleh kepala bagian kredit, permohonan itu diserahkan ke bagian Seksi Analisa atau seksi Pemberian Kredit untuk dilakukan penelaah atau analisa.
- Ketiga : Setelah analisa dilakukan, maka diperiksa oleh Kepala bagian kredit dan disusunlah analisa tertulis yang rapi ke Direksi.
- Keempat : Direksi memeriksa analisa dan mengambil keputusan. Kemudian diteruskan ke bagian kredit untuk dilaksanakan persiapan perjanjian kredit yang dilakukan oleh seksi pemberian atau



analisa dan setelah di tandatangani oleh Kabag Kredit, perjanjian ditandatangani oleh nasabah dan direktur.

Kelima : Pengawasan atas fasilitas kredit yang diberikan bank yang dilakukan sampai kredit tersebut lunas.

Menurut Yusuf (2000:47), prosedur pemberian kredit dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Nasabah mengajukan permohonan kredit pada kepala bagian kredit.
- b. Apabila kredit tersebut layak maka permohonan diteruskan. Kabag kredit mengumpulkan data usaha apa yang akan dilakukan nasabah dan meninjau jaminan apa yang akan diberikan. Jika permohonan tidak layak maka ditolak permohonan kredit tersebut.
- c. Apabila jumlah kredit yang diajukan sesuai dengan jumlah jaminan yang diajukan maka layak diberikan, kemudian kredit tersebut dianalisa. Apabila jumlah kredit yang diajukan tidak sesuai, maka permohonannya ditolak.
- d. Setelah menganalisa kredit, kemudian dibuatkan proposal kredit.
- e. Proposal kredit yang diajukan kepada direktur telah disetujui, maka dibuatkan data pelengkap (surat perjanjian kredit).
- f. Nasabah telah mengumpulkan data pelengkap yang dapat meningkatkan kredit dan jaminannya.
- g. Nasabah ke bagian administrasi kredit untuk mencairkan dananya.
- h. Kredit telah cair dan siap diambil oleh nasabah untuk menjalankan usahanya.

## **2.7 Pengertian Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah, dalam ilmu keuangan dan akuntansi keuangan, adalah bagian dari piutang yang tidak dapat lagi ditagih, biasanya berupa piutang dagang atau pinjaman. Kredit bermasalah dalam akuntansi dianggap sebagai biaya. Terdapat dua metode untuk memperhitungkan kredit bermasalah:

1. Metode penghapusan buku langsung (*direct write off method*), namun tidak sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum - suatu piutang yang dianggap tidak tertagih dibebankan langsung ke laporan laba rugi.
2. Metode penyisihan (*allowance method*), sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum - sebuah perkiraan jumlah kredit bermasalah dibuat pada akhir setiap tahun anggaran. Jumlah ini kemudian dikumpulkan dalam ketentuan tertentu, yang kemudian digunakan untuk mengurangi piutang tertentu di saat dan bila diperlukan. Kredit Bermasalah Kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi.

Dari kredit yang diberikan pihak bank memperoleh jasa dari debitur sebagai keuntungan bank. Sementara pihak yang menerima kredit diharapkan memperoleh nilai tambah serta dapat mengembangkan usaha agar lebih maju. Pemberian Kredit harus dilakukan secara hati-hati agar kredit yang disalurkan dapat kembali sesuai perjanjian. Indikasi suatu kredit yang menjurus bermasalah hanya dapat di deteksi lebih dini bila bank melakukan loan monitoring dan loan review efektif dan berkesinambungan.

Sedangkan pengertian kredit bermasalah menurut Clarke, Peters dalam bukunya "*managing problem loan, the complete guide for loan officer*" mencoba mendefinisikan kredit bermasalah sebagai berikut: "*A problem loan can be defined as one in where repayment is in jeopardy, especially if the expected or anticipated source of repayment is no longer sufficiently available to repay debt, or in which it appears legal action may be required to effect collection or in which there appears to be a potential loss*"

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa pengertian kredit bermasalah secara umum diartikan sebagai suatu transaksi dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan baik yang bersifat financial maupun non financial. Sedangkan kredit macet adalah suatu kredit yang tidak dapat ditagih atau sulit untuk memperoleh pelunasan maupun penyelamatannya. Dengan demikian pengertian kredit bermasalah adalah jelas mencakup keseluruhan kualitas kredit yang digolongkan kredit kurang lancar, diragukan dan macet.

## **2.8 Faktor-Faktor Terjadinya Kredit Bermasalah**

Faktor-faktor timbulnya kredit bermasalah didasarkan pada kondisi operasional unit usahanya yang dapat disebabkan oleh faktor intern bank, faktor nasabah dan faktor ekstern, yaitu: (Sutojo, 1999:216)

### **1. Faktor intern Bank**

- a. Bank menerapkan azas “*prudential banking*” yakni memaksakan diri untuk menambah kredit pada debitur prima, namun tidak disertai perhitungan yang akurat.
  - b. Unsur kesengajaan petugas bank melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur kredit
  - c. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit.
  - d. Dokumentasi kredit yang tidak baik dan lemahnya sistem pengawasan dan administrasi.
2. Faktor debitur
- a. Debitur sangat ambisi untuk memperluas usahanya baik di bidang usaha sejenis maupun usaha lain sehingga hasil yang diperoleh tidak digunakan untuk membayar kewajibannya namun untuk diinvestasikan kembali
  - b. Kurang/tidak mempunyai pengalaman cukup untuk mengelola usahanya secara profesional
  - c. Nasabah tidak kooperatif
  - d. Lamban mengantisipasi setiap perubahan mode/selera pasar
  - e. Fasilitas kredit tidak sesuai dengan penggunaannya
  - f. Adanya unsur kesengajaan untuk menipu bank
3. Faktor ekstern bank
- a. Terjadi masalah dibidang teknis setelah usaha debitur berproduksi
  - b. Tingginya suku bunga kredit
  - c. Terjadinya masalah hukum dan perundang-undangan

- d. Masalah pemasaran, stabilitas politik, keamanan dan perubahan teknologi
  - e. Musibah bencana alam yang menimpa perusahaan.
- Keberhasilan bank dalam penyelesaian kredit sangat tergantung dari kepada sikap ketegasan dalam memandang dan mengendalikan penyebab terjadinya kredit bermasalah kualifikasi personil dalam menangani kredit sangat dibutuhkan terutama tanggung jawab dan sikap proaktif yang cepat dalam mengatasi setiap timbulnya kredit bermasalah.

## **2.9 Cara Mengatasi atau Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah**

Setiap penyaluran kredit oleh bank tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi 'lingkungan' yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh bank dalam menekan atau mengurangi seminimal mungkin resiko pemberian kreditnya, adalah: (Siamat, 1993:220)

### **1. Penilaian/Analisis terhadap Permohonan Kredit**

Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat bank. Terlebih lagi untuk pemberian kredit jangka panjang, seperti kredit investasi misalnya. Mengingat semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi bank. Dalam penilaian kredit, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5 C + 1C, yang meliputi:

a. *Character*

Character atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Namun demikian, untuk mengetahui *character* seseorang itu tidak mudah. Oleh karena itu, penilaian atas *character* debitur perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Informasi dari keluarga dan teman-teman dekat dari debitur, serta informasi dari bank pemberi kredit sebelumnya adalah sangat penting. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang watak calon debitur ini, dapat dilakukan usaha-usaha seperti: melakukan *interview* langsung terhadap calon debitur; meneliti daftar riwayat hidupnya, mengetahui reputasi calon debitur berdasarkan informasi dari 'lingkungan' usahanya, serta meneliti kegiatan dan pengalaman-pengalaman usahanya.

b. *Capacity*

*Capacity* mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, *capacity* berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya.

c. *Capital*

Informasi mengenai besar kecilnya modal (*capital*) perusahaan calon debitur adalah sangat penting bagi bank. Modal yang dimaksudkan disini adalah modal sendiri (*networth*) atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan, yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban (utang). Semakin besar modal yang dimiliki perusahaan

merupakan cerminan keberhasilan perusahaan di masa lalu, dan ini tentunya semakin baik dihadapan bank. Mengingat kredit bank hanya merupakan pelengkap atau tambahan bagi pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Posisi modal suatu perusahaan dapat dianalisis dari laporan keuangannya. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang modal perusahaan, maka bank harus melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan selama paling tidak tiga tahun periode akuntansi sebelumnya.

*d. Collateral*

Collateral (jaminan kredit) merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Manfaat jaminan ini bagi bank adalah sangat penting, sebagai 'back up' atas kredit yang diberikan kepada debitur. Tujuannya adalah agar bank dapat memperoleh pelunasan kembali atas kredit yang diberikan kepada debitur, apabila kelak debitur tidak mampu melunasi kreditnya atau pun ingkar janji (wan prestasi). Atas jaminan yang diberikan oleh debitur, maka perlu diperhatikan cara pengikatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk menghindari sengketa yang kemungkinan muncul di kemudian hari.

*e. Conditions*

Yang dimaksud conditions disini adalah keadaan perekonomian secara umum dimana perusahaan tersebut beroperasi. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan.

Oleh karena itu, bank atau dalam hal ini analis kredit, harus mempertimbangkan keadaan perekonomian, dan proyeksi perekonomian selama jangka waktu kredit yang diberikan.

*f. Constraint*

Dalam pemberian kredit, bank perlu juga mengetahui dan mempertimbangkan hambatan (*constraint*) yang mungkin muncul di lapangan. Bank perlu mengetahui tanggapan masyarakat setempat terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh calon debiturnya, karena bisa saja masyarakat setempat menolak rencana investasi tersebut. Sebagai contoh seorang debitur mengajukan kredit untuk membangun sebuah peternakan babi misalnya. Pihak bank perlu mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat setempat, apakah menerima atau menolak kehadiran peternakan tersebut.

## 2. Pemantauan Penggunaan Kredit

Setelah bank memutuskan untuk memberikan kredit kepada debiturnya, bukan berarti bahwa tugas bank sebagai perantara keuangan selesai sampai di situ, melainkan itulah awal mula tugas bank yang sesungguhnya dalam penyaluran kredit. Bank senantiasa harus memantau kredit yang telah disalurkan. Apakah debitur benar-benar menggunakan kreditnya sesuai dengan permohonan semula, atau digunakan untuk keperluan lain? Bagaimana perkembangan dan prospek usaha debitur? Bagaimana keadaan perekonomian nasional secara keseluruhan, kondusif atau tidak bagi perkembangan usaha debitur? Dan pertanyaan-pertanyaan lain berkaitan



dengan prospek kredit yang telah disalurkan oleh bank. Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab, dalam rangka mengantisipasi kemungkinan tersendat atau macetnya kredit yang telah disalurkan bank.

#### Jaminan Kredit

Jaminan kredit (*collateral*) atau agunan sebenarnya tidaklah mutlak sifatnya, tetapi perlu, guna mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang disalurkan bank. Di samping status dan kondisi jaminan, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh bank adalah dalam cara pengikatannya. Pengikatan jaminan kredit ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan eksekusi jaminan, apabila kelak debitur ingkar janji (*wan prestasi*) atau tidak mampu melunasi kreditnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto Kota Malang dengan alamat di Jl. Gatot Subroto No.30, Kotalama, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian yaitu selama periode penelitian yaitu bulan Oktober sampai Desember 2020 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kredit macet yang signifikan.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus artinya adalah suatu metode dalam meneliti objek pada masa sekarang, tujuannya adalah untuk mendipenelitiakan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian yang menjadi objek penelitian adalah kredit bermasalah, sehingga yang didepenelitiakan secara sistematis adalah bagaimana pengelolaan kredit bermasalah tersebut pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto Kota Malang.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data sehubungan dengan penyusunan penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mengambil dari data dokumen pada objek penelitian, seperti pemberian kredit, data

kolektibilitas pinjaman, data jumlah debitur dan lain-lain pada data tahun sebelumnya.

2. Wawancara, yaitu dengan cara tanya jawab secara langsung dengan karyawan bagian kredit dan karyawan lain yang terkait dengan bagian kredit, pengawasan kredit, tentang penilaian kelayakan permohonan kredit. Metode *Interview* ini dilakukan untuk menunjang kelengkapan data yang diperoleh dari metode dokumentasi.

### **3.4 Operasionalisasi Variabel**

Berdasarkan atas permasalahan yang telah dikemukakan, maka operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah:

- a. Prosedur pemberian kredit, adalah persyaratan dan cara pengajuan permohonan kredit, dimana pengukurannya dengan batasan yang jelas mengenai maksimum kredit yang diberikan, jangka waktu kredit, bunga kredit dan jaminan kredit yang akan disetujui oleh debitur.
- b. Faktor penyebab kredit macet (kredit bermasalah) adalah hal-hal yang menyebabkan kredit tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya. Kredit bermasalah ini timbul karena debitur yang kurang paham terhadap prosedur kredit, dan juga adanya keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan tingginya pembayaran kembali berdasarkan penambahan bunga kredit.
- c. Tingkat pengawasan kredit adalah cara pengawasan kredit yang telah datur sesuai dengan pedoman atau aturan yang telah disusun melalui suatu perhitungan kreditur.

- d. Tingkat kolektibilitas pinjaman adalah pengelompokan kredit berdasarkan keadaan dan kelancarannya. Oleh karena itu kolektibilitas kredit disusun berdasarkan kriteria-kriterianya dengan penggolongan yang terdiri dari kolektibilitas A, kolektibilitas B, kolektibilitas C dan kolektibilitas D. Untuk kolektibilitas A dikategorikan kredit lancar, hal ini karena debitur dalam menyelesaikan kredit dengan lancar tidak ada masalah, sedangkan untuk kolektibilitas B, kolektibilitas C dilakukan usaha-usaha yang lebih signifikan dari pihak bank, sebagai usaha awal adalah dengan Penjadwalan Ulang dan Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan.

### **3.5 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, menurut Nazir (1988:63) yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Langkah analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis kredit secara keseluruhan ditekankan pada tingkat kolektibilitas pinjaman pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto Kota Malang, yang mana kredit yang diberikan bank diklasifikasikan sesuai penyelesaian kredit dari debitur sesuai dengan kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, dimana tingkat kolektibilitas pinjaman dijadikan dasar dalam menentukan besarnya tunggakan yang terjadi di bank, sehingga dapat diketahui tingkat kolektibilitas pinjaman dan

perkembangan pemberian kreditnya. Apabila kredit tersebut telah dikategorikan kurang lancar, diragukan dan macet (*Non Performing Loan*) maka akan dilakukan usaha-usaha penyelamatan kredit. Adapun penyelamatan awal yang dilakukan adalah:

- a. Penjadwalan Ulang (PUL), adalah usaha yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit dari kredit awal yang disetujui, dengan maksud untuk meringankan kewajiban angsuran dan menghilangkan tunggakan, hal ini memungkinkan pihak debitur mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kredit tersebut.
- b. Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan (PUST), adalah usaha yang dilakukan dengan memperpanjang sisa hutang/angsuran dengan batas waktu penyelesaian kredit yang telah disetujui oleh bank.
- c. Berdasarkan tingkat kolektibilitas pinjaman yang telah diklasifikasikan dalam kredit adalah: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dapat dianalisis berapakah besarnya tunggakan atau besarnya *NonPerforming Loan* (NPL) yang ada pada bank. Cara yang digunakan untuk mengetahui tunggakan/kemacetan kredit yang dapat dicairkan sebagai berikut:

1. Kolektibilitas A : Lancar : tunggakan : 0 bulan
2. Kolektibilitas B : Dalam Perhatian : tunggakan : > 1 s/d 3 bulan
3. Kolektibilitas C : Kurang Lancar : tunggakan : > 3 s/d 6 bulan
4. Kolektibilitas D : Diragukan : tunggakan : > 6 s/d 9 bulan
5. Kolektibilitas E : Macet : tunggakan : > 9 bulan.

d. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat kesehatan kredit yang telah disalurkan, dibagi menjadi 2 kategori yaitu:

1. Kategori : Lancar (*Performing Loan/PL*) terdiri kolektibilitas A (Lancar) dan B (Dalam Perhatian Khusus)
2. Kategori : Tidak Lancar (*Non Performing Loan/NPL*) terdiri dari kolektibilitas C (Kurang Lancar), D (Diragukan) dan E (Macet).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISA DATA**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah salah satu bank milik pemerintah di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmaradja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 tentang Status Bank Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian *Renville* pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 Tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke

dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing- masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

#### 4.1.2 Lokasi Perusahaan

BRI Unit Jaten adalah salah satu dari Bank BRI unit yang berada di daerah Kota Lama Malang tepatnya berada di jalan Gatot Subroto Malang. BRI Unit Gatot Subroto memiliki *track record* yang baik dengan perkembangan yang dinamis , ini disebabkan karena letaknya yang strategis dimana BRI Unit Gatot Subroto ini berada di lokasi yang padat keramaian, di



sekitarnya adalah tempat-tempat lokasi bisnis yang merupakan jalur lintas perekonomian.

#### 4.1.3 Produk-produk PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto

Dalam menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediary* sebagaimana bank pada umumnya, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjalankan operasional dan aktivitasnya adalah menghimpun dana dari pihak ketiga, melayani jasa perbankan dan pemberian pinjaman atau kredit. Dalam melakukan kegiatan tersebut, pihak BRI mengaplikasikannya melalui produk-produk yang menarik bagi masyarakat untuk menjadi nasabah dan menggunakan jasa perbankan lainnya. Produk yang dihasilkan BRI menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan keadaan masyarakat. Produk yang diaplikasikan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk antara lain:

**Tabel 4.1**  
**Produk PT. Bank BRI**

No	Kategori Produk	Jenis Produk	Nama Produk
1	Simpanan	Tabungan	a. Tabungan Britama : 1) Britama Junior 2) Britama Bisnis 3) Britama Prioritas 4) Britama Rencana b. Tabungan Simpedes c. Tabungan Haji d. DPLK (Investasi Hari Tua)
		Deposito	a. Deposito <i>On Call</i> b. DepoBri Rupiah c. DepoBri Valas
		Giro	a. GiroBri Rupiah b. Giro Valas

Dilanjutkan.....

.....lanjutan Tabel 4.1.

No	Kategori Produk	Jenis Produk	Nama Produk
2	Pinjaman	Kredit Ritel Komersial	a. Kredit Agunan Kas b. Kredit <i>Express</i> c. Kredit Investasi d. Kredit Modal Kerja e. Kredit Modal Kerja <i>Express</i> f. Kredit Modal Kerja Ekspor g. Kredit Modal Kerja Konstruksi h. Kredit BRIGuna i. Kredit Waralab
		Kredit Menengah	a. Agribisnis b. Bisnis Umum
		Pinjaman Program	a. KPEN-RP b. KKPE Tebu c. KPPE

Sumber : [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id) (2020)

#### 4.1.4 Prosedur Pemberian Kredit PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto

Sebelum melakukan tahap-tahap prosedur pemberian kredit, terlebih dahulu harus mendapatkan data dan informasi mengenai calon debitur, data data atau syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai berikut:

a) Mengisi Surat Permohonan Kredit (SPK)

Setiap pengajuan kredit harus diawali dengan pengisian Surat Permohonan Kredit (SPK) oleh calon debitur dan ditandatangani oleh calon debitur tersebut. Kemudian petugas Bank dalam hal ini *Account Officer* (AO) harus menandatangani SPK tersebut sebagai pihak yang mengetahui bahwa terjadi permohonan kredit oleh calon debitur.

b) Melengkapi dokumen-dokumen pendukung, dokumen tersebut antara lain:

1. Dokumen jaminan kendaraan bermotor

- a. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) calon debitur dan istri, jika sudah menikah

- b. Foto copy kartu keluarga (KK)
  - c. Foto copy surat nikah, jika sudah menikah
  - d. Foto copy surat tanda nomor kendaraan (STNK), untuk jaminan kendaraan
  - e. Foto copy bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB), untuk jaminan kendaraan
  - f. Slip gaji bagi karyawan
2. Dokumen jaminan tanah dan atau bangunan
- a. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) calon debitur dan istri, jika sudah menikah
  - b. Foto copy kartu keluarga (KK)
  - c. Foto copy surat nikah, jika sudah menikah
  - d. Foto copy sertifikat hak milik (SHM) atau sertifikat hak guna bangunan (SHGB)
  - e. Foto copy pajak bumi bangunan (PBB)
2. Dokumen jaminan bedak atau los
- a. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) calon debitur dan istri, jika sudah menikah
  - b. Foto copy kartu keluarga (KK)
  - c. Foto copy surat nikah, jika sudah menikah
  - d. Foto copy surat keputusan (SK) bedak dan atau los
  - e. Surat rekomendasi kepala pasar.

- c) Petugas bank dalam hal ini AO kemudian melakukan survey kepada calon debitur tersebut. Baik survey rumah debitur maupun survey usaha debitur serta survey barang jaminan/agunan.
- d) Setelah petugas mendapatkan informasi tentang calon debitur, petugas tersebut (AO) kemudian membuat proposal kredit yang nantinya akan diajukan kepada komite kredit.
- e) Setelah proposal tersebut dipresentasikan kepada komite kredit, maka akan didapatkan hasil apakah kredit tersebut disetujui ataupun ditolak.
- f) Jika disetujui, maka AO menghubungi calon debitur tersebut bahwa kredit tersebut disetujui dan administrasi kredit akan mengurus proses realisasi kredit tersebut.

Namun jika tidak disetujui, maka AO menghubungi calon debitur bahwa kredit tidak disetujui dan mengembalikan berkas-berkas debitur yang ditolak tersebut.

## **4.2 Hasil Analisis Data**

### **4.2.1 Analisa Kredit Pada tingkat kolektibilitas pinjaman pada PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto**

Analisis kredit diklasifikasikan sesuai penyelesaian kredit dari debitur sesuai dengan kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, dimana tingkat kolektibilitas pinjaman dijadikan dasar dalam menentukan besarnya tunggakan yang terjadi di bank, sehingga dapat diketahui tingkat kolektibilitas pinjaman dan perkembangan pemberian kreditnya. Apabila kredit tersebut telah dikategorikan kurang lancar, diragukan

dan macet (*Non Performing Loan*) maka akan dilakukan usaha-usaha penyelamatan kredit

Semua bentuk dan jenis fasilitas kredit yang diberikan di PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto kepada nasabah debitur harus mempunyai bukti persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh Komite Kredit yang berwenang. Media persetujuan yang digunakan adalah *Memorandum Credit Committee (MCC)*, dengan dasar pertimbangan pengajuan kredit adalah Prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of economic* dan *Collateral*.

#### 4.2.2 Persetujuan Kredit

Setelah dokumen pengajuan kredit lengkap, mulai dari persyaratan kredit sampai analisa kredit (MCC), maka *Account Officer (AO)* segera mengajukan persetujuan ke komite kredit. Adapun anggota komite kredit dan batas wewenangnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto**  
**Anggota Komite Kredit dan Batas Wewenang Kredit**

<b>Ketua Tim Marketing/Kabag. Ops</b>	Kredit s/d	Rp 0,-
<b>Direktur</b>	Kredit s/d	Rp 3.500.000,-
<b>Direktur Utama</b>	Kredit s/d	Rp 25.000.000,-
<b>Dewan Komisaris</b>	Kredit diatas	Rp 25.000.000,-

Sumber: PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto– Malang, 2020

### 4.2.3 Pengikatan Kredit

Proses selanjutnya adalah pengikatan kredit, dimana kredit yang telah disetujui oleh komite kredit akan dilakukan pengikatan perjanjian kredit (PK) yang ditandatangani oleh pihak debitur dan Bank.

1. Jika agunan BPKB Sepeda Motor dan/atau Mobil

**Tabel 4.3**  
**PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto**  
**Daftar Pengikatan Jaminan Kendaraan**

<b>Plafon Kredit</b>	<b>Pengikatan Kredit</b>
<b>≤ Rp 5 juta</b>	PK & FEO Intern
<b>&gt; Rp 5 juta s/d Rp 20 juta</b>	PK intern (Legalisasi) & FEO Notariil
<b>&gt; Rp 20 juta</b>	PK & FEO Notariil

Sumber: PT PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto Lawang – Malang, 2020

2. Jika agunan SHM tanah dan rumah

**Tabel 4.4**  
**PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto**  
**Daftar Pengikatan Jaminan Tanah dan atau Bangunan**

<b>Plafon Kredit</b>	<b>Pengikatan Kredit</b>
<b>≤ Rp 50 juta</b>	PK Notariil & SKMHT
<b>&gt; Rp 50 juta s/d BMPK</b>	PK Notarill & APHT

Sumber: PT PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto Lawang – Malang, 2020

### 4.2.4 Pengawasan Kredit

Perkreditan merupakan salah satu kegiatan Bank yang memiliki risiko yang dapat merugikan Bank dan berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan, sehingga fungsi pengawasan kredit atau disebut juga *Monitoring* perlu diterapkan secara menyeluruh diawali dengan upaya pencegahan dini atas kemungkinan terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat dan atau hal-hal lain yang dapat merugikan Bank.

Pengawasan kredit dilakukan terhadap semua jenis kredit dan debitur, terutama kredit kepada pihak terkait dengan Bank, debitur grup dan/atau debitur dengan jumlah kredit besar. Pengawasan terhadap pihak-pihak tersebut harus dilakukan secara intensif.

Setiap kredit yang diberikan kepada nasabah debitur harus selalu di monitor oleh masing-masing AO. Pihak Bank membuat SOP (*Standard Operating Procedure*) mengenai monitoring secara tertulis atau dinamakan Surat Peringatan (SP), dan pelaksanaannya diatur dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Angsuran yang mengalami keterlambatan pembayaran selama 1 (satu) hari kerja dari tanggal jatuh tempo pembayaran, maka AO harus melakukan pendekatan kepada debitur untuk mengetahui penyebab keterlambatan, baik melalui telepon maupun *on the spot*.
- b) Terbitnya Surat Peringatan Pertama (SP I), apabila:
  - 1) Angsuran/pembayaran bunga mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 7 (tujuh) hari takwim dari tanggal jatuh tempo pembayaran.
  - 2) Batas waktu pembayaran tunggakan angsuran/pembayaran bunga tersebut adalah 14 (empat belas) hari takwim dari tanggal jatuh tempo pembayaran.
  - 3) Jika debitur melakukan pembayaran atas tunggakannya, maka surat peringatan ini dinyatakan hangus.
- c) Terbitnya Surat Peringatan Kedua (SP II), apabila:

- 1) Tidak ada itikad baik dari debitur untuk pembayaran kewajibannya sampai batas waktu dalam SP I.
- 2) Angsuran/pembayaran bunga mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 14 (empat belas) hari takwim dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Dan debitur diberi waktu untuk menyelesaikan tunggakannya paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari dari jatuh tempo pembayaran.
- 3) Jika debitur melakukan pembayaran atas tunggakannya sebelum jangka waktu pada angka (2), maka surat peringatan ini dinyatakan hangus.

d) Terbitnya Surat Peringatan Ketiga (SP III), apabila:

- 1) Tidak ada itikad baik dari debitur untuk pembayaran kewajibannya sampai batas waktu yang tertuang pada SP II.
- 2) Angsuran/pembayaran bunga mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari takwim dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Dan debitur diberi waktu untuk menyelesaikan tunggakannya paling lambat 14 (empat belas) hari dari tanggal terbitnya SP III ini.
- 3) Jika debitur melakukan pembayaran atas tunggakannya sebelum jangka waktu pada angka (2), maka surat peringatan ini dinyatakan hangus.



#### **4.2.5 Faktor-faktor Yang Menimbulkan Kredit Bermasalah pada PT. Bank**

##### **BRI Unit Gatot Subroto**

Kredit bermasalah timbul sebagai akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban nasabah kredit untuk membayar angsuran pokok dan/atau bunga pada waktu yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kredit. Setiap kredit yang telah tersalurkan kepada masyarakat harus selalu di monitor oleh petugas Bank dalam hal ini AO, sehingga setiap masalah yang dihadapi debitur sekiranya dapat diketahui sejak dini dan pihak Bank dapat dengan cepat mengambil suatu keputusan yang tepat dan terbaik bagi semua pihak atas kelanjutan kredit tersebut. Menurut Sutojo (1997:331) kredit bermasalah mencakup Kredit Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1) Kurang Lancar

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran.
- Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan.

2) Diragukan

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran.
- Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.

### 3) Macet

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran;
- Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan.
- Kredit telah diserahkan ke Badan Urusan Piutang Negara (BUPN).
- Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi ke perusahaan asuransi kredit.

Beberapa penyebab timbulnya kredit bermasalah di PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto disebabkan oleh 2 (dua) faktor, antara lain:

- 1) Faktor intern, meliputi : Yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan SDM para pengelola kredit (mulai dari bagian Marketing sampai bagian Komite Kredit atau Pemutus Kredit).

**Solusinya:** Dengan cara mengikutsertakan para SDM pengelola kredit dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh bank itu sendiri maupun dari lembaga lain atau dari Bank Indonesia supaya SDM menjadi terampil dan memahami prosedur pemberian kredit dengan benar dan aman.

- 2) Pemberian kredit yang mempunyai resiko tinggi, yaitu pemberian kredit dengan tujuan spekulasi yaitu kredit yang penggunaan dananya digunakan untuk usaha yang baru dijalankan debitur yang hasilnya masih berdasarkan prediksi atau asumsi debitur.

Juga kredit kepada nasabah besar dengan sistem non angsuran. Karena sistem pembayaran setiap bulan hanya bunganya saja dan apabila jatuh tempo pinjaman berakhir, debitur harus melunasi pokok kreditnya.

**Solusinya:** Setiap *Account Officer (AO)* harus memahami fungsi analisa kredit.

Menurut Adinugroho dalam bukunya perbankan, masalah perkreditan (1992:27) Penyaluran kredit perbankan menerapkan berbagai persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi baik oleh pihak perbankan sendiri sebagai kreditur maupun oleh pihak nasabah sebagai debitur. Beberapa hal yang merupakan persyaratan dan ketentuan tersebut adalah melakukan analisis dengan menggunakan prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu Prinsip 5C mencakup *Character, Capacity, Capital, Condition of economic* dan *Collateral* merupakan point penting dalam pemberian keputusan bagi pemutus kredit atau komite kredit apakah debitur benar-benar layak untuk diberikan kredit.

Peran BANK sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka seyogyanya BANK menghindari pemberian kredit besar, karena resiko yang timbul juga besar dan langsung berpengaruh pada kesehatan bank.

- 3) Kurangnya pengawasan atau *monitoring* kredit yang dilakukan oleh petugas bank yang bersangkutan kepada nasabah debiturnya.

Setelah kredit diberikan kepada debitur dan untuk menjaga kredit tersebut aman, kembali sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka AO harus memonitor/mengawasi kegiatan usaha/penghasilan debitur yang sedang menurun dan tidak sesuai dengan rencana yang dikemukakan dalam *Memorandum Credit Committee (MCC)*. Pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

- Pengawasan secara langsung, dengan melakukan kunjungan berkala atau *on the spot* ke rumah atau usaha debitur untuk melihat dan meneliti permasalahan yang dihadapi oleh debitur dengan memberikan masukan atau arahan mengenai perkembangan usahanya, supaya menjadi lebih baik.
- Pengawasan tidak langsung dengan cara menertibkan administrasi kredit yaitu dengan membuat kartu angsuran kredit atau *repayment*, yang didalamnya mencantumkan jumlah angsuran, jatuh tempo pembayaran sampai dengan akhir masa kredit.

#### 4) AO Lending

Lending dalam sebuah bank merupakan salah satu unsur penting yang juga beresiko menyebabkan kredit bermasalah. Hal ini muncul apabila karyawan yang bertugas sebagai Account Officer (AO) melakukan kesalahan dalam analisis debitur, terutama dalam analisis keuangan nasabah. Salah satunya yaitu kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan oleh bank. Jika seorang AO salah dalam melakukan analisis kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit, maka hal tersebut dapat menimbulkan resiko besar terhadap bank yaitu terjadinya kredit bermasalah. Selain itu AO juga beresiko melakukan kesalahan dalam menganalisis usaha debitur yang tidak memiliki prospek baik di masa depan tetapi tetap diberikan kredit dalam jumlah besar dan seorang AO juga dapat melakukan kesalahan dalam menilai jaminan yang diberikan debitur. Maka dari itu seorang AO harus

tepat dalam mengumpulkan data debitur sehingga bisa dilakukan analisis yang tepat dan dapat mengurangi resiko kredit bermasalah.

#### 5) Administrasi

Bagian administrasi juga bisa menyebabkan kredit bermasalah jika bagian tersebut melakukan realisasi kredit tidak sesuai dengan peraturan yang ada, misalnya debitur tersebut berkas kreditnya belum lengkap, namun sudah direalisasi oleh bagian administrasi kredit. Sehingga debitur yang seharusnya belum bisa mendapatkan kredit bisa dengan mudah mendapatkan kredit, hal tersebut bisa saja menimbulkan kredit bermasalah karena pihak debitur meremehkan proses realisasi kredit. Hal ini beresiko membuat debitur juga menganggap remeh dalam pengembalian kredit atau dalam membayar angsuran yang seharusnya dilakukan oleh debitur tersebut.

#### 6) Penagihan

Bagian penagihan juga beresiko membuat kredit bermasalah tidak terselesaikan jika bagian penagihan tersebut tidak melakukan tugasnya dengan baik. Karyawan bagian penagihan sudah seharusnya melakukan penagihan kepada debitur-debitur yang kreditnya bermasalah, namun seringkali bagian penagihan kurang tanggap terhadap debitur yang bermasalah. Misalnya karena debitur sulit ditemui, bagian penagihan tidak lagi melakukan penagihan, sehingga kredit bermasalah tersebut tidak segera terselesaikan. Selain itu bagian penagihan seringkali kurang aktif dan tidak rutin dalam melakukan penagihan. Maka dari itu karyawan bagian penagihan harus aktif dalam



Lancar	3.978	93,69	4.237	90,28	3.220	77,00	4.386	90,35
Kurang Lancar	9	0,21	91	1,94	174	4,16	66	1,36
Diragukan	124	2,93	28	0,60	195	4,66	51	1,07
Macet	134	3,17	336	7,18	593	14,18	350	7,22
Jumlah	4.246	100	4.693	100	4.182	100	4.853	100

Sumber : PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto Lawang – Malang, 2020

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa perkembangan kredit bermasalah pada PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto terus mengalami kenaikan, terlihat jelas angka kredit bermasalah dari tahun ke tahun semakin naik mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 puncak-puncaknya kredit bermasalah mengalami kenaikan, Tetapi untuk tahun 2020 mengalami penurunan tingkat kredit bermasalah. Pada tahun tahun 2017 mencapai 6,29%, pada tahun 2018 naik menjadi 9,69% pada tahun 2019 mencapai 23,02% dan pada tahun 2020 mencapai 9,53%, empat tahun tersebut masuk kategori bank tidak sehat. Dengan ini ini perlu sekali PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto melakukan identifikasi apa saja penyebab kenaikan kredit bermasalah dan tidak semakin naik justru harus dikurangi supaya menjadi bank yang sehat.

**Tabel 4.6**  
**Data Debitur Bermasalah PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto sampai**  
**Tahun 2020**  
**(dalam ribuan rupiah)**

NO.	Nama Nasabah	PLAFOND	BAKI DEBIT	USAHA DEBITUR
-----	--------------	---------	------------	---------------

1.	SLAMET	50.000	47.855	Penjual Aksesoris - Pedagang
2.	DJONO	67.100	63.467	Sopir – Karyawan Swasta
3.	BAMBANG	80.000	55.000	Kontraktor - Jasa
4.	ARNI	130.000	130.000	Kontraktor - Jasa
5.	SYAFRI	75.000	52.938	Toko Material - Pedagang

Sumber : PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto Lawang – Malang, 2020

#### 4.2.6 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank BRI Unit Gatot Subroto Lawang, antara lain:

- a) Restrukturisasi kredit, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara:
  - 1) Penjadwalan kembali (*Reschedule*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu kredit.
  - 2) Persyaratan kembali (*recondition*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut maksimum plafon kredit.
  - 3) Penataan kembali (*restructure*), yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.
- b) Penyitaan agunan kredit



Jika agunan kendaraan, dibuatkan berita acara penyerahan agunan dari pihak debitur kepada Bank ditandatangani oleh debitur, bagian remedial dan saksi. Juga dibuatkan surat pernyataan penyerahan agunan secara sukarela yang mana debitur menyatakan menyerahkan agunan dengan meminta waktu selama 15 (lima belas) hari takwim untuk menebus kembali, jika dalam kurun waktu yang telah disepakati tidak segera ditebus maka pihak Bank berhak untuk menjual agunan untuk melunasi pinjaman debitur.

Jika agunan tanah dan rumah, diselesaikan melalui lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang. Persyaratan lelang sebagai berikut:

- a) Bank mengajukan permohonan lelang dilampiri berkas fotocopy:
  - 1) Perjanjian Kredit,
  - 2) Sertifikat Hak Milik,
  - 3) Sertifikat Hak Tanggungan,
  - 4) Bukti Teguran tertulis atau Surat Peringatan kepada debitur (SPI, SPII dan SPIII),
  - 5) Surat pernyataan bahwa debitur wanprestasi,
  - 6) Surat penunjukan petugas penjual lelang, dan
  - 7) Harga limit lelang.
- b) Setelah itu pemohon lelang mendapatkan Surat Penetapan Jadwal lelang, yang isinya :
  - 1) Tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang

- 2) Pihak pemohon lelang segera membuat pengumuman tempel berupa selebaran (pengumuman pertama) yang diberi tanggal sesuai keluarnya surat penetapan jadwal lelang. Dan pemohon lelang memberitahukan kepada pihak debitur mengenai penetapan jadwal lelang tersebut.
- 3) Jeda 2 minggu setelah pengumuman selebaran tempel, pemohon lelang harus mengumumkan melalui media Koran lokal (Pengumuman kedua) mengenai penetapan jadwal lelang tersebut.
- 4) Pelaksanaan lelang, syarat-syarat menjadi peserta lelang sebagai berikut:
  - a. Bukan karyawan dari Bank Pemohon, Pejabat lelang, notaris dan Pegawai Pengadilan Negeri.
  - b. Menyetorkan sejumlah dana sebagai uang jaminan ke KPKNL untuk menjadi peserta lelang.
- c) Agunan yang diambil alih adalah asset yang diperoleh pihak Bank dalam rangka penyelesaian kredit, baik melalui pelelangan, atau diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur telah dinyatakan Macet, dengan kewajiban untuk segera dicairkan kembali.
- d) Hapus Buku (*wrire off*) adalah pinjaman atau kredit macet yang tidak dapat ditagih dan dihapuskan dari neraca dan dicatat pada rekening administratif.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pihak Bank untuk mengurangi tingkat NPL dan terbukti pada tahun 2020 NPL menurun. Namun pada penurunan tingkat NPL diimbangi dengan biaya yang tinggi untuk penyelesaian kredit bermasalah, mulai dari biaya penagihan hingga biaya untuk melakukan eksekusi jaminan yang tentunya memerlukan dana yang cukup besar, terlebih lagi biaya untuk pembebanan kredit tersebut dalam kredit hapus buku (*write off*).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab timbulnya kredit bermasalah di PT. Bank BRI Cabang Gatot Subroto antara lain :

Pada Bagian Lending, lending dalam sebuah bank beresiko menyebabkan kredit bermasalah karena karyawan yang bertugas sebagai Account Officer (AO) melakukan kesalahan dalam analisis debitur, antara lain : kesalahan dalam menganalisis kemampuan membayar kembali pinjaman oleh debitur, usaha debitur yang tidak memiliki prospek baik di masa depan tetapi tetap diberikan kredit dalam jumlah besar dan kesalahan AO dalam menilai jaminan yang diberikan debitur. Pada Bagian Administrasi, administrasi juga bisa menyebabkan kredit bermasalah karena bagian tersebut melakukan realisasi kredit tidak sesuai dengan peraturan yang ada, antara lain : debitur tersebut berkas kreditnya belum lengkap, namun sudah direalisasi oleh bagian administrasi kredit.

Sedangkan pada Bagian Penagihan, pada bagian penagihan beresiko membuat kredit bermasalah tidak terselesaikan, karena bagian penagihan tersebut kurang aktif dan tidak rutin dalam melakukan penagihan terhadap debitur yang bermasalah.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

- a) Pada bagian Lending, petugas Account Officer (AO) harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis calon debitur, sehingga hal tersebut bisa mengurangi terjadinya kredit bermasalah karena salah dalam melakukan analisis debitur terutama kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman.
- b) Untuk bagian administrasi disarankan untuk melakukan realisasi pada saat berkas kredit debitur sudah lengkap dan telah disetujui oleh komite kredit yang berwenang.
- c) Pada bagian penagihan disarankan untuk melakukan penagihan kredit bermasalah secara aktif dan rutin, sehingga tidak terjadi penumpukan kredit bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astiko dan Sunardi, Hukum Jaminan Kredit Perbankan, Yogyakarta, Andi Offset.
- Atmajaya, Lukas Setia. 2008. *Manajemen Keuangan*. Edisi 9 Jilid 2. Binapura Aksara.
- Atmadja, Windartini, Komang Triana, dkk (2014),. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Denpasar Timur Periode 2010 sampai dengan 2012. (Online). Vol 2 No 1. (<http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/2975/2466> diakses pada 12 Maret 2020)
- Adyani, Lyla Rahma. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Salemba Empat : Jakarta.
- Darussalam (2018) dengan judul penelitian yaitu Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado
- Edy Putra, 2009, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty Yogyakarta.
- Firdaus dan Ariyanti, 2009, *Manajemen Perkreditan*, Jakarta, Mutiara Sumber Vidia.
- Isnanta, 2008, *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kusumawati, 2005, *Pengaruh Variabel Keuangan dan Total Asset Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia*, *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* Vol. 5 No 10.
- Mariana, 2007, *Kajian profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. berbasis size dan rasio keuangan*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Nazir, Moch., 1988, *Metode Penelitian*, Cetakan ketiga, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Olivia Darussalam, 2013, *Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado*, *Jurnal Emba* 69 Vol.1 No.4 Desember 2013, hal. 69-77.

- Purwana Taunay, 2007, *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR), Size, Bopo Terhadap Profitabilitas(Studi Perbandingan Pada Bank Domestik dan Bank Asing Periode Januari 2003-Desember 2007)*, Skripsi Universitas Negeri Malang.
- Rahman dan Ariyanti, 2009, *Manajemen Perkreditan Bank*, Jakarta, Mutiara Sumber Vidia.
- Rahman, Hakim, 2009, *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak ketiga dan Aktiva Produktif Terhadap Net Interest Margin Pada Bank Pemerintah*.
- Ramadhan (2018) Analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet
- Rini Gustifa (2017) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Padang (Didasarkan Persepsi Anggota Koperasi)
- Sinungan, Muchdarsyah, 2002, *Dasar-Dasar Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta, Bina Aksara.
- Susilo. 2006. *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Lemabaga Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suyatno, Chalik, Sukada,dkk, 2006, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Tarigan Irma Norita(2015) Analisis Penyelesaian KUR Mikro Kredit Bermasalah Pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Suryanata Samarinda
- Teguh Pudjo Mulyono, 2007, *Manajemen Kredit Bagi Bank Komersil*, Edisi Keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

